



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191.
Cibinong 16914.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *421/3813-DIK/2004*
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wijaya Kusuma
Desa Rengan Jajar Kecamatan Cigudeg

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-uridang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Kedua :
- Ketiga :
- Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir
 - Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
 - a. Menyelenggarakan bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan menggunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 13 September 2006



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Nomor : 421/3813 - D/2005

Tanggal : 13 September 2005

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM WIJAYA KUSUMA

Nama PKBM : WIJAYA KUSUMA
Penanggung Jawab : 1. Camat Cigudeg
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cigudeg
Pembina Teknis : Penilik PLS Kecamatan Cigudeg
Ketua Penyelenggara : EUDI ANTORO, S.Pd.
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Kp. Lebak Wangi Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 13 September 2005



Drs. H. M. Endang Basuri, SH, MM.

B. C. 30 069 482



YAYASAN ANAK BANGSA

Akte Notaris No. 1 Tanggal 12 Maret 2003, Ny. Resta Mudarna Yuda, SH.
Sekretariat : Jl. Hegarsari No. 20 Cibaber I Leuwiliang – Bogor
Telp. (0251) 643676 PO BOX 27 LWL

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 061/YAB/5KVI/2006

TENTANG :

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WIJAYA KUSUMA

Membang :

1. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Anak Bangsa yang dinyatakan oleh Akta Notaris Ny. Resta Mudarna Yuda, SH No. 01, yaitu untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dapat dilaksanakan dengan mendirikan lembaga pendidikan Non Formal.
3. Bahwa untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus memperhatikan dan menaati Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Anak Bangsa Bogor pada tanggal 10 Juni 2006.
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan dengan tokoh masyarakat Rengasjajar tanggal 15 Juni 2006.
3. Pembangunan bidang pendidikan didasarkan atas Dasar Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani serta mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan dan Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wijaya Kusuma.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM Wijaya Kusuma akan diselesaikan secepatnya oleh Yayasan Anak Bangsa.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Bogor

: 22 Juni 2006





FEMA PRAMANIK, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor . AHU-1032.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010

Jl. Raya Parung No. 34
Telp./Fax. (0251) 8604919

SALINAN

AKTA :
:
" YAYASAN ANAK TANGGA JODJA "
:
TANGGAL : 17 Desember 2013
:
NOMOR : -05-
:

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32-03.03.530772.03850

2. Nama LUVTY SOFI LESTARI D, lahir di Bogor, tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh (07-09-1950), Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Hegerteri, Rukun tetangga 001, Rukun warga 001, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201194709940003

-Pera penghadap telah dikensi oleh saya, Notaris.

-Pera penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menandatangani terlebih dahulu dalam bagian premis akta ini:

a. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

b. Dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan ijin pihak yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Fasal 1.

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN ANAK BANGSA BOGOR, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat "Yayasan"), berkedudukan dilebak wangi Sunar RM.17, Desa Renger Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang/perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar

Pada hari ini, Jua'at, -----
Tanggal, tujuhbelas Februari dua ribu dua belas, -----
(17-02-2012), -----
Pukul, sebelas Waktu Indonesia Barat, -----
(11.00 WIB), -----
Berhadapan dengan saya, PEMA PRAMANIK, Sarjana -----
Hukum, Magister Knotariat, Notaris di Kabupaten -----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir -----
akta ini : -----

1. Tuan HUYI ANTORG, Magister Pendidikan, Lahir di -----
Elaten, tanggal lima belas Juli seribu sembilan -----
tulus empat puluh delapan (15-07-1968), Guru, -----
Marga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kampung Hagarseri, Rukun tetangga 001, Rukun -----
warga 001, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan -----
Luwiliang, Kabupaten Bogor. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
32.03.03.180760.83889. -----
2. Nyonya SUSIANATI, lahir di Jakarta, tanggal -----
dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh dua (23-07-1972), Ibu rumah tangga, -----
Marga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kampung Hagarseri, Rukun tetangga 001, Rukun -----
warga 001, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan -----
Luwiliang, Kabupaten Bogor. -----



